

**STUDI TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL-MUKMIN  
NGRUKI SUKOHARJO SURAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**WACHID HALIMI**

**01370742**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ S.H. M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**Drs. Makhrus Munajat M. Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudara Wachid Halimi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Wachid Halimi  
NIM : 01370742  
Jurusan-Prodi : Jinayah Siyasah-Hukum Pidana Islam  
Judul : **Studi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Jurusan Jinayah Siyasah Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 02 Muharram 1427 H  
01 Februari 2006 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat M. Hum.**  
NIP. 150260055

**AHMAD BAHIEJ S.H. M.Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudara Wachid Halimi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Wachid Halimi  
NIM : 01370742  
Jurusan-Prodi : Jinayah Siyasah-Hukum Pidana Islam  
Judul : **STUDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
PONDOK PESANTREN ISLAM AL-MUKMIN  
SUKOHARJO SURAKARTA.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Jurusan Jinayah Siyasah Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 02 Muharram 1427 H  
01 Februari 2006 M

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej S.H. M. Hum**  
NIP. 150300639

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**STUDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN ISLAM  
AL-MUKMIN NGRUKI SUKOHARJO SURAKARTA**

Yang disusun oleh

Wachid Halimi  
NIM. 01370742

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 18 Februari 2006 M/19 Muharram 1427 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharram 1427 H  
18 Februari 2006 M



**Panitia Ujian Munaqasah**

**Ketua Sidang**

Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP. 150259417

**Sekretaris Sidang**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP. 150260055

**Pembimbing I**

Drs. Makhrus Munajat M. Hum  
NIP. 150260055

**Pembimbing II**

Ahmad Bahiej, S.H.M. Hum  
NIP. 150300639

**Penguji I**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP. 150260055

**Penguji II**

Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP. 150259417

## ABSTRAK

Hukum Islam adalah merupakan salah satu kajian keislaman yang di dalamnya berisi tentang seluk beluk pembentukan hukum Islam. manusia di ciptakan ke dunia mempunyai kecenderungan, baik kecenderungan dalam hal kebaikan maupun kecenderungan dalam hal yang kurang baik.

Menyadari pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan agama tidak hanya sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan tetapi yang lebih utama adalah membiasakan untuk taat dan patuh menjalankan ibadah dan berbuat serta bertingkah laku dalam kehidupannya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam yang juga merupakan asas dan tujuan pendidikan pondok pesantren.

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah tindak pidana kasus pencurian pada pondok pesantren, suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam faktor-faktor sebab terjadinya tindak pidana, sebagai lembaga pendidikan yang mencetak santrinya sebagai ulama yang siap melaksanakan Islam secara kaffah, yang tentunya kesemua itu mempunyai factor dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Apakah faktor kebutuhan, kurangnya pengawasan santri, atau dampak dari kenakalan setiap individu masing-masing santri.

Masalah yang diajukan diatas sedikit banyak merupakan suatu hal yang patut untuk diperhatikan. Dalam hal ini penyusun dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian lapangan yang sifatnya adalah deskriptif analitik yang menggambarkan sebab terjadinya suatu kasus tindak pidana, ditambah dengan metode pengumpulan data sebagai langkah mendapatkan data yang akan diteliti yang kemudian menjadi bahan analisa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh individu masing-masing santri merupakan factor dominan, sanksi pelaku yang diterapkan adalah sebagai suatu aturan dan pedoman, dalam melaksanakan hukuman dan sanksi, dengan tujuan untuk menyadarkan para anak didik dalam melakukan aktifitas di lingkungan pendidikan, factor pendidikanlah yang kemudian menjadi dasar penetapan sebuah sanksi dimana diharapkan santri menjadi sadar akan kekeliruannya dan tidak terjadi suatu pengulangan-pengulangan penyimpangan-penyimpangan maupun tindak pidana yang tidak diharapkan.

## PERSEMBAHAN

*Atas nama cinta yang jiwaku menuntun dan mengajarku  
bahwa cinta telah mengatup seperti pagar bulan bersinar cerah di malam purnama,  
yang permulaannya adalah akhir dan akhir juga adalah permulaannya.*

*Cahaya pagar bulan itu memantul ke seluruh isi alam jagad raya,  
kemudian merangkul semua dalam dekap eratnya yang mesra.*

*Kepada Rabbku, kuhaturkan sujudku  
atas lautan cinta, keterkejutan dan segala intervensinya dalam proses hidupku*

*Dalam keterbatasanku, kupersembahkan karya kecilku  
untuk Ayahanda Slamet Budiyo dan Ibunda Samsiyah,  
yang dengan buaian cinta dan kasih sayang menghantarkanku  
pada senyatanya makna hidup.*

*Terima kasih atas cinta tak bersyarat ini.*

*Bagi "Ayah Bundaku" di Yogya, yang memberi kedamaian dan keteduhan jiwa.*

*Terima kasih atas cinta nan tulus ini.*

*Kakanda dan adindaku, kebersamaan yang penuh dengan taburan wewangian  
adalah wujud cinta yang tak bertepi meski jarak kadang membatasi.*

*Keponakanku, Mutiara Labibah..... yang begitu  
anggun dengan balutan senyum manis itu.*

*Dan teruntuk isteriku,*

*bersamamu aku mampu memandang langit-langit tanpa gemintang  
dan bersamamu jua aku mampu menatap pesona sang rembulan*

*Dalam setiap desah nafasku,  
kulantunkan bait doa dan asaku,  
semoga kita satu dalam rengkuhan cinta dan kasih sayang*

*Amin.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على رسول الله ومن تبعه الى يوم الدين. أمّا بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“STUDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL-MUKMIN NGRUKI SUKOHARJO SURAKARTA”** Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan masukan yang konstruktif akan penyusun terima dengan senang hati.


Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum selaku Ketua Prodi Jinayah Siyasah.
3. Bapak Drs. Oktoberrinsyah M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan berbagai arahan selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ibu Dosen Jinayah Siyasah yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan.
7. Staf Pimpinan Pengurus dan Pengasuh Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Ngruki Surakarta.
8. Ayahanda, Ibunda serta segenap keluargaku yang tiada henti memberi cinta nan suci.
9. *Special thanks for someone who give me support and inspiration.*
10. Seluruh “*Bhineka’s Family*”. Terima kasih atas kebersamaan yang indah ini.
11. Sahabat-sahabatku Nyakpho, Akmal, Sulis, Kumis, Mas Uzi, Musa, Asril, Lutfi, Hakim, Wastari, Mashadi, Asqol, Mr Strong, Om Jack, yang senantiasa setia dalam canda maupun airmata.
12. Teman-Teman Semua yang telah menyediakan waktu bersama penyusun untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh dan penat didalam menyelesaikan tahap akhir penyusunan skripsi ini.
13. Teman-temanku warga Jinayah Siyasah angkatan 2001 yang memberi hari nan indah sepanjang menempuh pendidikan di Prodi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Berbagai pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Dzulhijjah 1426 H  
27 Januari 2006 M

Penyusun  
  
Wachid Halimi  
NIM: 01370742

## MOTTO

ألم نشرح لك صدرك (1) ووضعنا عنك وزرك (2) الذي أنقض ظهرك (3)

ورفعنا لك ذكرك (4) فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا (6)

فإذا فرغت فانصب (7) وإلى ربك فارغب (8)<sup>1</sup>

*Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?*

*Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu*

*Yang memberatkan punggungmu*

*Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu*

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),*

*kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*

*Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Alam Nasyrah (94): 1-8

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), hlm. 1073

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya; Allah, Rasul, Ulama, Hukum Islam, Mazhab, dan lain sebagainya.
2. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku dan menjadi keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila      ذكر - zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      حول - haula

## C. Māddah

Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ ..... اِ ..... فathah dan alif atau alif ā a dengan garis di atas

Maksūrah

ي ..... كاسrah dan ya ī i dengan garis di atas

و ..... dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول yaqūlu

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha' atau h

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā  
نَعَمَّ - nu'imma

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال -al-jalālu

البديع - al-badī'u

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī‘an

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II    SANKSI PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Definisi Pencurian (Syariqoh).....	19
B. Unsur-unsur Pencurian .....	20
C. Jenis-jenis dan Macam Sanksi Pencurian.....	26
D. Landasan Syariah Sanksi Pelaku Pencurian .....	27
E. Tujuan Disyariatkan Hukuman Pencurian.....	29
<b>BAB III  GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN ISLAM AL-MUKMIN SURAKARTA</b>	
A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta .....	35

B. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta .....	44
C. Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta .....	47
1. Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta .....	47
2. Sanksi Pencurian di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta .....	54
<b>BAB IV ANALISA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL-MUKMIN</b>	
A. Analisa terhadap Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Pencurian di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta .....	59
B. Analisa terhadap Bentuk Sanksi Pada Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
A. Biografi Ulama.....	I
B. Terjemahan.....	IV
C. Tata-tertib bagian kesantrian.....	VI
D. Pedoman dan klasifikasi sanksi.....	XIII
E. Surat keputusan bagian keamanan.....	XVI
F. Rekomendasi pelaksanaan riset.....	XXIV
G. Surat izin.....	XXV
CURRICULUM VITAE .....	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang senantiasa berkembang manusia membutuhkan teman dalam hidupnya karena manusia menurut kodratnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian, walaupun dapat saja orang mengasingkan diri dari sesamanya tetapi itu hanya sementara saja dan biasanya disertai perasaan yang berat dan tertekan. Oleh karena itu Aris Toteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.<sup>1</sup>

Namun dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan rukun, damai, serasi dan harmonis. Pergeseran dan pergesekan kepentingan individu terkadang menimbulkan ketegangan yang akan merusak nilai-nilai sosial, hukum dan agama, oleh karena itulah maka diciptakan peraturan dan norma-norma yang dapat mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik dan tentram, bahkan sering kali terjadi konflik dan sengketa antara mereka baik dari segi perdata maupun pidana.

Manusia dilahirkan ke dunia dihiasi dengan adanya kecenderungan baik terhadap harta benda maupun terhadap keindahan dan kemewahan dunia

---

<sup>1</sup> Hasan Sadili, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, cet. Ke-12, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1993), 596.

lainnya, mengenai kecenderungan hidup Allah Swt. Telah mengisyaratkan dalam firman-Nya:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من  
الذهب والفضة والخليل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا  
والله عنده حسن المآب<sup>2</sup>

Setiap manusia juga mempunyai sifat dan keinginan beragam serta keinginan yang berbeda sehingga dapat timbul segala permasalahan yang tercipta karena adanya ketidakpuasan pada dirinya.

Jika hal itu dibiarkan tanpa adanya aturan yang mengikat maka seterusnya kejahatan itu akan semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, oleh karena itu masyarakat membutuhkan undang-undang untuk mengatur diri serta lingkungannya.

Undang-undang dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah setiap anggota masyarakat untuk tidak berbuat serta tidak bertindak sesuatu yang merugikan orang lain. Dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum.

Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistik dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa diciptakan terasa perdamaian dan ketenangan di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Ali Imran (3): 14

Pencurian merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemiliknya sedangkan harta adalah segala benda yang berharga atau dianggap berharga oleh kebiasaan yang bersifat materi yang dapat dimiliki seseorang dapat dijual mempunyai nilai harga serta dapat memberikan manfaat bagi seseorang.<sup>3</sup>

Karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang paling esensial yaitu hak kepemilikan harta atau barang maka hukum Islam telah menegaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengenai hukuman bagi pelaku pencurian.

Landasan dari ketegasan hukuman tersebut terdapat dalam firman Allah Swt.

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله  
عزیز حکیم<sup>4</sup>

Secara teori hukum potong tangan harus ditetapkan namun karena adanya pertimbangan yang tertentu maka potong tangan tidak dilaksanakan.

Hukuman bagi pelaku jarimah harus tetap diberlakukan, ketegasan ini semata-mata untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan umat manusia,

---

<sup>3</sup> Abdurahman Al-Zaziry, *fiqh Ala Mazhab al-Allarb'ah*, (Cairo: Dar Al-Fikr, t.t), 156.

<sup>4</sup> Al-Maidah (45): 38

karena keamanan dapat melindungi harta benda merupakan salah satu pokok dalam hukum Islam.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan hukum positif (KUHP) telah diadakan peraturan-peraturan yang berupa pasal-pasal mengenai pencurian, yang kesemua itu untuk melindungi harta benda dari gangguan orang yang ingin mencurinya. Menurut sistematika yang dibuat oleh Muljanto sebagaimana yang dikutip oleh Mashad Mashum, pencurian merupakan merupakan delik-delik terhadap harta kekayaan yaitu yang disebut dalam pasal 326-367 KUHP.<sup>6</sup>

Pondok Pesantren Islam al-Mukmin adalah sebuah lembaga pendidikan yang didalamnya menanamkan syariat Islam yang mana pola tersebut mempengaruhi semua kegiatan yang ada, termasuk di dalamnya aturan-aturan dan sanksi yang diterapkan pada pondok pesantren.

Diantara aturan dan sanksi tersebut adalah pada kasus pencurian, dengan sanksi berupa penjilidan tangan dan sanksi lain sesuai dengan intensitas dan jumlah yang dilakukan.

Mencermati pelaksanaan praktek pada kasus pencurian pada Pondok Pesantren Islam al-Mukmin tersebut di atas menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana praktek tersebut dalam praktek tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berpijak dari persoalan-persoalan tersebut di atas, yang menarik penyusun untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi.

---

<sup>5</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 68.

<sup>6</sup> Ma'sad Ma'shum, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Al-Fauzani, 1989), 68.

## **B. Pokok Masalah**

Memperhatikan berbagai persoalan di atas sebagaimana diungkapkan penyusun pada latar belakang masalah, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi hukuman pencurian di Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pelaku pencurian dan bentuk sanksi yang diberikan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui penerapan sanksi hukum pencurian pada Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta.
  - b. Mengetahui pandangan hukum pidana Islam pada penerapan sanksi pelaku pencurian pada Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta.
  - c. Mengetahui sejauh mana penerapan sanksi hukum pencurian dalam pandangan hukum pidana Islam.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk menambah wacana pemikiran hukum pidana Islam dalam khazanah ilmu hukum pidana Islam, juga diharapkan penambah perbendaharaan keilmuan khususnya dalam masalah sanksi hukum pencurian.

- b. Bagi Pondok Pesantren Islam al-Mukmin dapat dijadikan bahan evaluasi atas peraturan yang telah dijalankan, terutama bagi para pengasuh, pengurus, maupun para santri.
- c. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum pidana Islam. Program Studi Jinayah Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

#### D. Telaah Pustaka.

Ada beberapa buku maupun tulisan yang bisa dapat dijadikan perbandingan maupun rujukan, dalam pembahasan dalam masalah ini, meskipun dalam pembahasannya dalam masalah pencurian hanya secara global, tapi semoga dapat menjadi rujukan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

Kajian awal terhadap hukum pencurian dalam Islam dapat merujuk pada karya Mahmud Fuad Jadullah dalam bukunya *Ahkam al-Hudud fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. Dalam buku ini dinyatakan bahwa tindak pidana pencurian telah ada ketentuan sanksi atau hukum dengan jelas dan tegas dalam nash al-Qur'an. Menurut Fuad hukuman bagi tindak pidana pencurian dalam terminologi Islam disebut dengan *had*, yaitu suatu hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditegaskan oleh nas.<sup>7</sup>

Abdul Qadir Audah<sup>8</sup> dalam bukunya *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiyyah*, menjelaskan secara singkat mengenai pencurian. Pembahasan yang ada dalam

---

<sup>7</sup> Mahmud Fuad Jadullah, *Ahkam Al-Hudud fi As-syari'ah Al-Islamiyah*, (Mesir: t.n.p, 1984), hlm. 10.

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasri' al-Jina'i al-Islamy*, (Beirut: t.n.p, 1967), 643.

kitab ini berkisar pada persoalan unsur-unsur tindak pidana pencurian. Di samping itu jg dikemukakan para fuqaha tentang sanksi pencurian.

Dalam bukunya *al-Jarimah wa al-Uqubah* Muhammad Abu Zahrah dalam hal yang telah ditetapkan dalam jarimah hudud sebagaimana yang telah dijabarkan dalam tujuh hal sebagai berikut: zina, menuduh orang berzina, meminum minuman khamer, pencurian, pemberontakan, murtad dan berbuat makar. Dimana yang tersebut di atas adalah hudud yang oleh Allah SWT telah ditetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama.

Sedangkan berkaitan dengan penelitian yang pernah dilakukan di Pondok Pesantren al-Mukmin Surakarta telah diadakan penelitian sebelumnya, namun kajiannya mengenai pengajaran pendidikan agama Islam pada Madrasah Aliyah al-Mukmin Islam Surakarta, ditulis oleh Alif Nur Shalihin Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Agus Wibowo, dengan judul Peran Humas Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta, dimana di dalamnya menerangkan peran humas pada Pondok Pesantren Islam al-Mukmin sebagai unsur dari organisasi dalam pondok yang berhubungan langsung dengan masyarakat luar pondok.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Alif Nur Sholikhin, *Pengajaran Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah Al-Mukmin, Fakultas Tarbiyah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>10</sup> Eko Agus Wibowo, *Peran Humas Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Surakarta*, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2005.

Sedangkan skripsi yang berkaitan dengan pencurian dengan judul Penerapan sanksi hukuman pencurian menurut Syafi'iah dan Hanafiah, yang disusun oleh Nur Siti Maemunah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mana di dalamnya memuat pendapat ulama Syafi'iah dan Hanafiah mengenai delik-delik pencurian dan juga corak pemikiran mereka.<sup>11</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imron Burhanudin yang berjudul Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif/KUHP) mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>12</sup>

Dalam skripsinya penyusun menjabarkan tentang pengertian dan dasar tindak pidana percobaan pencurian, sanksi hukuman, analisa terhadap tindak pidana percobaan pencurian, kriteria-kriteria dan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian.

Sedangkan skripsi yang disusun oleh Abdul Qodir mahasiswa perbandingan madzab dan hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul pencurian antar anggota keluarga inti menurut pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam, dimana di dalamnya penyusun menjabarkan gambaran umum pengertian pencurian itu

---

<sup>11</sup> Nur Siti Maemunah, *Penerapan Sanksi Hukuman menurut Syafi'iyah dan Hanafi'ah*, Fakultas Syariah, Jinayah Siyasah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002.

<sup>12</sup> Imron Burhanudin, *Tindak Pidana Percobaan Pencurian, (Study Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, Fakultas Syari'ah, Perbandingan Madzhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002.

sendiri, dan gambaran tentang pencurian antar anggota keluarga inti, tanggung jawab pidananya, unsur-unsur dan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pencurian antar anggota keluarga inti.<sup>13</sup>

Dari penelitian yang telah ada dapat diketahui bahwa belum ada yang secara khusus membahas studi tindak pidana pencurian pada Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta, oleh karena itu skripsi ini benar-benar baru, tidak mengulang semata, sehingga tidak terdapat penjiplakan.

#### E. Kerangka Teoretik

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas.<sup>14</sup> Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi pada masyarakat.

Ada empat unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pencurian, barang yang dicuri merupakan hak milik orang lain, benar-benar hak milik orang tersebut, dilarang orang lain untuk memilikinya, dan merupakan nilai sebuah benda.

Dalam pengertian syar'i, jarimah pencurian adalah mengambil barang yang bukan miliknya secara sah dengan tidak diketahui oleh orang lain yang

---

<sup>13</sup> Abdul Qadir, *Pencurian Antar Keluarga Inti, (Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, Fakultas Syari'ah Perbandingan Madzhab Dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

<sup>14</sup> Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 43.

mana dilakukan dengan rasa takut, dan merupakan harta benda, dan bukan barang miliknya.<sup>15</sup>

Tindak pidana pencurian telah ada ketentuan sanksi dan hukuman yang jelas dan tegas dalam nas Al-Qur'an. Dalam terminologi Islam disebut dengan had, yaitu sanksi dan bentuk hukuman yang bentuk dan ukurannya telah di tegaskan oleh nash.<sup>16</sup> Bentuk hukuman pencuri tersebut adalah potong tangan baik oleh pencuri perempuan maupun pencuri laki-laki. Hukum potong tangan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Allah berfirman :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله  
عزیز حکیم<sup>17</sup>

Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga dan melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.<sup>18</sup> Islam juga melindungi hak-hak individu manusia, sehingga hak tersebut benar-benar hak milik yang aman. Dengan demikian tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun, Islam telah menharamkan mencuri, menghisab, mencopet, korupsi, riba, menipu dan sebagainya, segala

<sup>15</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Al-Jaraim fi Al-Fiqh Al-Islamy*, (t.t.p, t.n.p, 1962), 15.

<sup>16</sup> Mahmud Fuad Jadullah, *Ahkam al-Hudud fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Mesir: t.n.p, 1984), 333.

<sup>17</sup> al-Maidah (5): 38.

<sup>18</sup> Mahmud Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet: III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 56.

perbuatan mengambil hak milik orang lain berarti memakan barang haram.<sup>19</sup>

Hukum potong tangan mengacu pada ayat diatas.

Umat Islam menyakini ayat ini sebagai pedoman (hukum) yang melegitimasi adanya jarimah pencurian dan sanksinya. Islam menjaga dan melindungi harta dengan wajib memotong tangan seorang pencuri, di mana hukuman tersebut tidak berlaku dalam kasus selain mencuri seperti dalam hal tersebut diatas. Di sebabkan dalam kasus tersebut merupakan kasus ringan dan tidak seberapa kerugian yang di timbulkannya bila dibandingkan dengan pencurian.<sup>20</sup>

Kendatipun demikian Islam juga sangat memperhatikan kepentingan umum sehingga lebih diutamakan dari kepentingan pribadi dan Islam lebih mendahulukan menghilangkan kemafsadatan daripada medatangkan kemaslahatan, Dengan demikian Islam menutup celah-celah yang mengantarkan terciptanya kemafsadatan, upaya pemecahan masalah tersebut akan menggunakan dalil istihsan yaitu meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisnai (pengecualian) di sebabkan adanya dalil yang menurut logika membenarkannya.

Seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi atau dianggap sempurna sebagai tindak pidana pencurian apabila syarat dan unsur tadi tidak terpenuhi, maka pengambilan

---

<sup>19</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Nabhan Husein.cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif,1997), 200.

<sup>20</sup> *Ibid...*, 201

tersebut tidak sempurna dengan demikian hukumannya tidak had melainkan hukuman ta'zir.<sup>21</sup>

Dalam pembahasan ilmu ushul dikatakan bidang ubudiyah dan muamalah, yang keduanya mempunyai ketentuan yang berbeda, hukuman jarimah di satu sisi termasuk muamalah, tetapi di sisi lain termasuk ubudiyah.

Dilihat dari sisi muamalah berarti hukuman dapat berkembang sesuai dengan kedewasaan pemikiran manusia dengan adanya alasan-alasan tertentu yang dapat mendatangkan kemaslahatan manusia.

Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam al-Qur'an dan hadis bukanlah ketentuan yang kaku, melainkan sebagai motivasi berpikir untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang merupakan kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah fiqh dikatakan :

اللحکم یدر و مع علتة و جو دا عد ما<sup>22</sup>

Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya :

إذا كان دون نصاب غرم مثل هو جلدات نکا لا<sup>23</sup>

Dapat dikatakan bila mencurinya kurang dari satu nisab, maka harus ditentukan pengantinya dan dihukum dengan beberapa pukulan saja karena kenakalannya.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) 73.

<sup>22</sup> Asmuni A Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, 71

<sup>23</sup> *Ibid.*

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta. Pertimbangan penelitian dilokasi ini adalah penerapan sanksi hukuman pencurian didasarkan pada syariat Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik,<sup>25</sup> yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan sanksi pada pelaku pencurian dan menganalisisnya menurut pandangan hukum pidana Islam.

### 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah langkah atau cara untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode, diantaranya :

#### a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi adalah, "pengamatan dan pencatatan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam

---

<sup>24</sup> Sudarsono. (*Pokok-Pokok Dasar Hukum Pidana Islam*) MKDU, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 569.

<sup>25</sup> Deskriptif Analitik ialah penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena social, praktek dan *urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Kontjaraningrat, *Methodhe Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985) 19

arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada kepada pengamatan yang dilakukan baik secara tidak langsung maupun secara langsung".<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, maksud dari penggunaan metode ini adalah untuk melihat keadaan yang sesungguhnya, yaitu pelaksanaan pemberlakuan sanksi pelaku pencurian, media yang di gunakan, metode yang di gunakan adalah element yang bersangkutan hingga tercipta sebuah metode sanksi dalam hal kasus pencurian dan organisasi sebagai pelaksana dan pengawas bagi para santri-santri yang ada.

#### b. Metode Interview

Tentang metode interview Sutrisno Hadi juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"interview, sebagai proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpul informasi yang langsung tentang beberapa jenis sosial baik yang terpendam (latent) maupun manifest".<sup>27</sup>

Penulisan menggunakan metode interview untuk mengetahui data-data yang terdapat pada pondok pesantren Islam al-Mukmin Surakarta. Data-data berupa faktor pendukung dan penghambat, media

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), jilid I, hlm, 136.

<sup>27</sup> *Ibid...*, hlm 192.

yang digunakan, sarana dan prasarana, metode belajar mengajar, dan organisasi (badan-badan) yang ada di Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta.

Bentuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview berencana, yakni interview yang terdiri dari daftar pertanyaan yang telah di rencanakan dan disusun sebelumnya.

Berkaitan dengan metode interview penyusun terlebih dulu menentukan subyek yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini yang di jadikan subyek penelitan adalah :

1. Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta
2. Pimpinan Pondok Pesantren
3. Staf Pondok Pesantren
4. Santri

Pada sampel pimpinan Pondok Pesantren dan Stafnya penulis menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.<sup>28</sup> Jadi jumlah subyek dan sumber informasi tidak semua diambil apabila data yang di perlukan sudah cukup dan mewakili dari penelitian ini. Adapun jumlah subyek dan sumber informasi yang diambil yaitu, pimpinan pondok pesantren atau orang yang dituakan sebagai pencetus atau pengagas suatu aturan dalam sebuah lembaga

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003) 128.

pendidikan yaitu pondok pesantren dan staf pondok yang bersangkutan dengan judul skripsi dan santri sebagai terdidik yang diambil adalah berdasarkan pengalaman dan profesionalisme dari element tersebut dalam bidangnya. Sedangkan untuk santri diambil yang laki-laki atau perempuan dari setiap kelas diambil 1 orang serta beberapa orang dari pengurus IST (*Imaratusy Syu'unith Tholabah*).

c. Metode Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, misalnya letak geografis, struktur kepemimpinan pondok pesantren, arsip-arsip yang berkaitan dengan yang ada dan lain sebagainya.

d. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dianalisa dengan menggunakan tehnik deskriptik analitik, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah di kumpulkan, kemudian di susun, di jelaskan dan selanjutnya dianalisa.<sup>29</sup>

Sesuai dengan yang bersifat deskriptif, maka untuk menganalisa data kualitatif di gunakan pola pikir induktif. Yaitu cara menarik kesimpulan dari beberapa data yang dianalisa, yaitu sifatnya khusus untuk kesimpulan yang bersifat umum, dengan kata lain

---

<sup>29</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Methode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990) 140.

peneliti mula-mula bergerak dari fakta-fakta khusus menuju ke suatu statement yang menerangkan fakta-fakta itu.<sup>30</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk membahas, mengklasifikasi serta mengkategorikan data tentang masalah pemberlakuan sanksi pencurian dalam pondok pesantren Islam al-Mukmin Surakarta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan tersebut diletakkan pada bab pertama agar dapat memberikan gambaran awal yang jelas tentang permasalahan yang akan di ketengahkan pada bab-bab atau pembahasan selanjutnya.

Bab kedua, dipaparkan tentang pengertian pencurian dan konsep hukum pidana Islam tentang pencurian. Dalam bab ini diawali dengan pengertian hukum pencurian, dasar-dasar syari'ah, jenis dan macamnya serta pandangan para fuqaha' tentang hukuman pencurian, bab ini di jadikan alat analisa dalam pembahasan skripsi ini.

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi....., hlm, 49.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta dan praktek sanksi pencurian. Berkait denan gambaran umum Pondok Pesantren diuraikan tentang sejarah perkembangannya, serta struktur kepengurusanya. Di samping itu juga di uraikan praktek pemberlekuan sanksi pelaku pencurian dan juga bentuk sanksinya. Bab ini merupakan data yang akan dianalisa.

Bab keempat, berisi tentang analisa data yang di peroleh penyusun dalam hal pemberlakuan sanksi pencurian yang ada pada Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Surakarta, serta analisa terhadap bentuk sanksi bagi pelaku pencurian dalam kesesuaiannya dengan pandangan hukum pidana Islam.

Bab kelima, dalam bab terakhir karya tulis ini yang akan di akhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertimbangan untuk menetapkan suatu produk hukum Islam atas persoalan yang menuntut penyelesaian syara' haruslah berdasarkan suatu dalil argumentasi atau keterangan yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits Shahih. Bila di dalam kedua nash tersebut tidak ada ketegasan hukum maka pertimbangan dalam penetapan hukum harus berdasarkan *Ijma'* para ulama yaitu berdasarkan pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah SAW, dan bila tidak ditemukan juga maka diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan *Qiyas*. Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hukuman potong tangan pada tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk ketetapan hukum yang bentuk serta ukuran hukumnya telah ditegaskan oleh Allah SWT di dalam nas al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah ayat 38 dan dikuatkan oleh sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di dalam menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian seorang hakim (pendidik) tidak boleh langsung menetapkannya tanpa terlebih dahulu melihat apakah unsur serta syarat-syarat pencurian telah terpenuhi baik yang berkaitan dengan subyek, objek maupun materi pencurian.

Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum Islam adalah :

- a. Mengambil harta secara diam-diam.
- b. Barang yang dicuri berupa harta.

- c. Harta yang dicuri milik orang lain.
- d. Adanya I'tikad yang tidak baik.

Tindak pidana pencurian dalam Pondok Pesantren, sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur pencurian, namun semua unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dengan sempurna, oleh karena itu maka pelakunya tidak dapat di tuntutan atau dijatuhi hukuman had disamping pencurian dalam ruang lingkup pesantren adalah tindak kejahatan yang mempunyai lingkup kekhususan tersendiri karena lingkup terjadinya suatu tindak kejahatan yaitu terjadi pada Pondok Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan.

2. Menurut hukum Islam pelaku pencurian dalam lingkup Pondok Pesantren tidak dapat dijatuhi hukuman had melainkan hukuman *Ta'zir* karena dalam pencurian di Pondok Pesantren tidak semua unsur-unsurnya terpenuhi dengan sempurna.

Hukuman potong tangan pada tindak kejahatan pencurian harus di pahami sebagai suatu bentuk hukuman maksimal, dengan demikian masih memungkinkan bagi seorang hakim untuk mencari alternatif penyelesaian hukum selain potong tangan dalam menetapkan hukuman pada pelaku pencurian hukuman yang diterapkan hakim ini dalam terminology Islam disebut *ta'zir* yang dalam pelaksanaan hukumnya harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.

#### **B. Saran-saran.**

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan agar lebih diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkompeten adalah sebagai berikut :

1. Dalam merumuskan perkara kasus pencurian sebaiknya seorang pendidik mempertimbangkan faktor yang melekat pada pelaku, seberapa berat kerugian yang dialami oleh korban dan juga dampaknya bagi pelaku pencurian, diharapkan tujuan dapat tercapai sehingga dapat menurunkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.
2. untuk menyelesaikan perkara pencurian supaya keputusan sanksi benar-benar mewujudkan keadilan maka hendaklah mengetahui kejadian obyektif dari peristiwa pidana dan aturan hukum yang mengatur tentang peraturan pidana tersebut.
3. hendaknya penggunaan kekerasan dalam persidangan semaksimal mungkin dapat dikurangi karena akan berakibat kurang baik pada jiwa perkembangan anak didik.
4. sebagai saran yang terakhir bagi pembuat undang-undang pidana hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai wujud dan sikap taqwa terhadap aturan Allah dan rasulnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Tafsir

- Departement Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: C.V. Ferlia Utama, 2001.
- as-Shabuni, Ali, *Rawai'u al-Bayan. Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-fikr,t.t. I.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963

### Hadis dan Ulumul Hadis

- An-Nassa'i. *Sunan An-Nasai'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1930.

### Fiqh Ushul Fiqh

- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai' Fi al-Fiqh al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Urwyiah, 1964
- As-sayid sabiq *Fiqh As-Sunah*, Alih Bahasa M. Nabhan Husein, Bandung: al-Ma'arif, 1986
- Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Grafindo Persada.1996
- Faturrahman, dan Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang t.t.
- Jadullah, Mahmud Fuad, *Ahkam Al-Hudud fi As-Syari'ah Al-Islamy*, Mesir, 1984.
- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Cairo: Dar al-Fikr, tt.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Prees, 1993
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sudarsono, *Pokok-pokok dasar Hukum Pidana Islam MKDU*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

### Lain-lain

- Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Balson, Maurice, *Bagaimana Menjadi Orang Tua Yang Baik*, Alih Bahasa M. Arifin, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, Jilid I Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanafi, Ahmad *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet I Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Kontjaraningrat, *Methode Penelitian Masyarakat*, cet VII Jakarta: Gramedia, 1985.
- Ma'shum Mas'ad, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Al-Fauzani, 1989.
- Meitasari, Tjandrasa, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Airlangga, 1990
- Nasih, Ulwan Abullah, *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, Terjemahan Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Anngkasa, 1985
- Sadily, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, cet XII Jakarta: PT Rineka Cipta 1993.
- Salahudin, Mahfudh, *Methodologi Pendidikan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- As-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam* t.t.p.: Maktabah Ali Syabih, t.t. II. Mesir: Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Aulaquh, 1372 H/ 1953 M.
- Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Methode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.